



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAROS

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK, XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Guru honorer SMA Angkasa Maros, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Maros, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan karyawan toko Laptop Kulo, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, Nomor 548/Pdt.G/2024/PA.Mrs, tanggal 7 November Oktober 2024, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 2 Januari

Hal 1 dari 13 hal. Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas yang berada di Komp XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Maros selama 6 tahun dan belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan disebabkan karena tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga saat ini;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan apa yang ada dalam gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0005/001/II/2018, tertanggal 2 Januari 2018, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh hakim ketua diberi tanggal dan paraf lalu diberi kode P;

Hal 3 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



2. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan pensiunan, bertempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember tahun 2017 di Sinjai Tengah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas yang berada di komp perumahan guru angkasa, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2022, yang penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa dari saksi dan keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil

2.SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXX, mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Desember tahun 2017, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah dinas yang berada di komp perumahan guru angkasa, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan belum dikaruniai anak ;

- Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sekitar tahun 2022, yang penyebabnya Karena Tergugat tidak bisa memberikan keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa Saksi penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan keluarganya pernah datang membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi keputusan Penggugat dan Tergugat, mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa dari saksi dan keluarga sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal 5 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Maros maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Maros berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan kembali rukun membina rumah bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis Hakim menilai dan menyimpulkan bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan

Hal 6 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut, sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta berpisah tempat tinggal, dan keduanya sudah sangat sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah diperiksa dan telah bermeterai cukup, fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak

Hal 7 dari 13 hal. Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hendra bin Drs. H. Alimuddin bin Harding sebagai sepupu kandung Penggugat dan Hajrah binti Bongka sebagai sepupu Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023 atau selama 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah, dan keterangan keduanya saling bersesuaian mengenai penyebab ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan

Hal 8 dari 13 hal. Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun belum dikaruniai anak dari perkawinannya;

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tidak bisa memiliki keturunan, sehingga Penggugat dan Tergugat mengangkat seorang anak pada bulan April tahun 2022 akan tetapi tetap terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak tersebut;

- Bahwa dengan adanya masalah tersebut menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau 1 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan karena adanya masalah yakni Tergugat tidak bisa memberikan keturunan dan telah mengangkat anak namun menjadi masalah karena Tergugat tidak menafkahi anak angkat tersebut, sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak bisa bertahan dengan kondisi tersebut bahkan sudah sulit untuk bersatu kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada

Hal 9 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bisa bersabar sehingga nantinya bisa membina rumah tangga lagi dengan baik, namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diimplementasikan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022, yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbuti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, oleh karena melihat fakta yang ada dalam persidangan yang mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 atau telah berlangsung sejak 1 tahun 8 bulan yang lalu, dimana Penggugat tidak tahan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak angkatnya sehingga dengan adanya perilaku Tergugat tersebut didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah menyebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken Marriage) dan bahkan Tergugat juga telah melalaikan salah satu kewajibannya sebagai seorang suami yakni Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sehingga dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, maka menurut Hakim, solusi (*way out*) yang terbaik adalah mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian, karena jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suasana rumah tangga yang seperti tersebut, maka akibatnya hanya menjadi belenggu dan sia-sia belaka serta melahirkan kemudaratan yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, terutama terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان اشتمد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat diluar hadirnya Tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara Elektronik, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadi Akhir 1446Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nikmawati, S.H.I., M.H. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Hj Mushayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Hal 12 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

TTD

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Hj. Mushayati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp 16.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal.Put no.548/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)